



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020 Nomor 737 Tahun 2020 Nomor Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Laku Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Laku Baru Produktif dan Aman Corona

Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pamerintah Daerah;

16. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020 Nomor 737 Tahun 2020 Nomor Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun..
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan adalah rangkaian pertanyaan yang disusun secara cermat mengenai kegiatan, kebijakan, prosedur dan segala sesuatu yang harus disiapkan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Madiun adalah:

- a. menjadi acuan bagi pendidik dan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada masa pandemi;

- b. menjadi acuan kepala sekolah, pengawas, penilik, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam memberikan pembinaan kepada pendidik dan satuan pendidikan;
- c. menjadi acuan bagi orang tua/wali siswa dalam memahami pelaksanaan pelaksanaan pendidikan dalam masa pandemi.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 didasarkan atas prinsip-prinsip :

- a. mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
- c. fokus pada pendidikan kecakapan hidup termasuk mengenai pandemi COVID-19;
- d. aktifitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing; dan
- e. menjalin komunikasi yang baik, positif dan efektif antara pendidik / guru dan orang tua/wali peserta didik.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pembelajaran Tatap Muka dilakukan secara serentak bagi semua satuan pendidikan di Kabupaten Madiun.
- (2) Pembelajaran Tatap Muka di satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fase yaitu:
 - a. masa transisi; dan
 - b. masa kebiasaan baru.
- (3) Sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka, satuan pendidikan harus:
 - a. membentuk Tim Satuan Tugas COVID-19 tingkat satuan pendidikan;
 - b. memenuhi daftar periksa; dan
 - c. menyiapkan protokol kesehatan.

- (4) Pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak diperbolehkan bagi:
 - a. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau
 - b. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.
- (5) Dalam hal pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan di satuan pendidikan, maka untuk pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di luar lingkungan satuan pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 5

- (1) Prosedur pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan;
 - b. jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan;
 - c. pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan lama belajar di sekolah maksimal selama 3 (tiga) jam @ 60 menit = 180 menit belajar tanpa istirahat;
 - d. orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih bagi anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau akan melanjutkan kegiatan pembelajaran jarak jauh/belajar dari rumah dengan menandatangani surat pernyataan;
 - e. apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat resiko berubah maka satuan pendidikan wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka kembali melaksanakan kegiatan belajar dari rumah; dan

- f. pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonevitor dengan membudayakan pola hidup hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Prosedur pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan setelah masa transisi selesai, apabila Bupati tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dapat diberhentikan kembali dan dilakukan belajar dari rumah apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan.
- (2) Pemberhentian pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi bersama satuan tugas penanganan COVID-19 dan dilakukan bertahap dalam satu wilayah desa/kelurahan/kecamatan sesuai dengan risiko penyebaran COVID-19.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yaitu:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Kepala Dinas Perhubungan;
 - d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Kepala Satuan Pendidikan;
 - g. Pendidik;
 - h. Orang Tua Siswa.

- i. Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan
 - j. Satgas Penanganan COVID-19 Desa.
- (2) Tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi;
- a. membuat kebijakan tentang pembelajaran masa pandemi COVID-19 dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan pedoman penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi COVID-19 yang disusun pemerintah kepada satuan pendidikan;
 - c. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka di daerah;
 - e. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran masa pandemi COVID-19.
- (3) Tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi;
- a. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara berkala;

- b. memastikan Puskesmas setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - c. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat kecamatan/desa dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;
 - d. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - e. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif; dan
 - f. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan pemberhentian pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.
- (4) Tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah menyiapkan moda transportasi yang aman dan nyaman bagi peserta didik dari dan kesatuan pendidikan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d adalah melakukan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang sesuai protokol kesehatan COVID-19.
- (6) Tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah memastikan kondisi psikososial peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang aman di masa pandemi COVID-19 berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta satuan pendidikan.
- (7) Tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi;
- a. mengisi daftar pemeriksaan kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK;

- b. membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
 - c. membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan; dan
 - d. menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.
- (8) Tanggung jawab Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi;
- a. menyusun perangkat pembelajaran (RPP, Bahan Ajar dan LKPD dan lain-lain) yang disesuaikan dengan kondisi darurat (COVID-19) dan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19;
 - b. disiplin dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai SOP Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pembelajaran secara kreatif dan mengawasi penerapan protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka terbatas;
 - d. memastikan peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan secara Daring atau Luring;
 - e. melakukan penilaian baik pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan melaporkannya kepada orangtua/wali peserta didik;
 - f. meningkatkan kemampuan penggunaan aplikasi pembelajaran Daring melalui pelatihan, webinar dan sebagainya; dan
 - g. membuat wadah/media komunikasi dengan peserta didik dan orangtua/wali peserta didik.

- (9) Tanggung jawab Orang Tua Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h meliputi;
- a. membuat surat izin untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di Sekolah dan pendidikan non formal lainnya;
 - b. membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi supaya tidak menuntut Sekolah dan pendidikan non formal lainnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - c. mengantarkan dan menjemput anaknya tepat waktu, dan tidak berkerumunan dan langsung pergi meninggalkan lokasi Sekolah dan pendidikan non formal lainnya;
 - d. untuk keluarga siswa harus lolos ceklist terbebas dari kasus positif/terkonfirmasi COVID-19 di lingkungan tempat tinggalnya (lingkungan RT/RW tempat tinggal).Sedangkan bagi siswa yang tidak lolos ceklist tersebut atau salah satunya, dilarang datang ke Sekolah dan pendidikan non formal lainnya (harus melaksanakan Daring);
 - e. menyediakan makan dan minuman bergizi untuk anaknya baik di rumah maupun untuk dibawa ke Sekolah dan pendidikan non formal lainnya; dan
 - f. menyediakan masker setiap hari dan hand sanitizer untuk siswa, serta memberikan Vitamin C dan multi vitamin kepada anaknya.
- (10) Tanggung jawab Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi;
- a. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang ada di wilayahnya; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka serta hal-hal penting lainnya yang terjadi pada satuan pendidikan di wilayahnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
- (11) Tanggung jawab Satgas Penanganan COVID-19 Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi;

- a. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang ada di wilayahnya; dan
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka serta hal-hal penting lainnya yang terjadi pada satuan pendidikan di wilayahnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan mengenai:

- a. Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Uraian Tugas Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-
undangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 56

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 56 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI
MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN
MADIUN

DAFTAR PERIKSA KESIAPAN SATUAN PENDIDIKAN

- 1) Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih dan layak;
 - b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan disinfektan;
- 2) Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- 3) Kesiapan menerapkan area wajib masker kain dan atau *faceshield* serta masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- 4) Memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
- 5) Menyiapkan ruang isolasi yang digunakan apabila terdapat peserta didik yang mengalami gejala-gejala mengarah ke COVID-19;
- 6) Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;

- 7) Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 56

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MADIUN


NOMOR : 56 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN MADIUN

**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
DI SATUAN PENDIDIKAN**

1. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
 - a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
 - b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:

Sumber Gambar: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19



- 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.

- c. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - d. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
 - 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial seperti dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.
2. Tim Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan
- a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa). Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
 - 2) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - 3) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
 - 4) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:

- a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - b) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- 5) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
- a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - b) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- 6) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
- 7) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
- b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar pemeriksaan.
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
- d. Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di luar satuan pendidikan, jika ada.
- e. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
- 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
 - 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan tidak diperbolehkan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan

- 3) tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.

3. Tim Pelatihan dan Humas

- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
- b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:
 - 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.

- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
 - 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 56

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 56 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMBELAJARAN TATAP MUKA

DI MASA PANDEMI CORONA

VIRUS DISEASE 2019 DI

KABUPATEN MADIUN

PROSEDUR PEMBELAJARAN TATAP MUKA

DI SATUAN PENDIDIKAN

PERIHAL	PROSEDUR	
	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
1	2	3
Kondisi Kelas	<div>1. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.</div> <div>2. Taman Kanak- kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</div>	<div>1. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.</div> <div>2. Taman Kanak- kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</div>
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu atau <i>faceshield</i>. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk /bersin. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai /masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu atau <i>faceshield</i>. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk /bersin.
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/ fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat diluar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan	Diperbolehkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

BUPATI MADIUN,
ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 56
SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 56 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN MADIUN

PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

1. Satuan Pendidikan

SEBELUM PEMBELAJARAN	SETELAH PEMBELAJARAN
<p>a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;</p> <p>d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan</p> <p>e. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).</p>	<p>a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>),</p> <p>c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;</p> <p>d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan</p> <p>e. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

NO.	POSISI	AKTIVITAS
1.	Sebelum berangkat	<div>a. sarapan/konsumsi gizi seimbang;</div> <div>b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa;</div> <div>c. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.;</div> <div>d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);</div> <div>e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;</div> <div>f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.</div>
2.	Selama perjalanan	<div>a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</div> <div>b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;</div> <div>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</div>

NO.	POSISI	AKTIVITAS
3.	Sebelum masuk gerbang	<ul style="list-style-type: none"> a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
4.	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
5.	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;

NO.	POSISI	AKTIVITAS
		<ul style="list-style-type: none"> b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6.	Perjalanan pulang dari Satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7.	Setelah Sampai di Rumah	<ul style="list-style-type: none"> a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin; d. jika warga satuan pendidikan mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

NO.	LOKASI	AKTIVITAS
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik; f. menggunakan alat makan pribadi.
3.	Toilet	a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi/toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4.	Tempat Ibadah	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.

NO.	LOKASI	AKTIVITAS
5.	Tangga dan Lorong	a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;

NO.	LOKASI	AKTIVITAS
		<p>f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;</p> <p>g. membersihkan kamar mandi setiap hari;</p> <p>h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.</p> <p>i. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.</p>

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 56

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006